

CAKRAWALA PENDIDIKAN

**FORUM KOMUNIKASI ILMIAH
DAN EKSPRESI KREATIF
ILMU PENDIDIKAN**

**Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa STKIP PGRI Blitar
Dalam Belajar Perkembangan Peserta Didik Melalui Metode
*Economical Blended Learning***

**Peran Pendidikan Politik Dalam Membentuk Perilaku Politik
Yang Beretika**

**Teaching Reading Descriptive Text Through CORI
(Concept Oriented Reading Instruction)
At University Students**

**Pengaruh Kinerja Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan
PT. Asuransi Jiwasraya Di Madiun**

**Upaya Meningkatkan Kemampuan Menindaklanjuti Permintaan Lain Dari
Pelanggan Melalui Metode Pembelajaran Bermain Peran Pada Siswa Kelas
XII Pemasaran SMK**

**Makna Simbolik Tujuh Gending Pusaka Dalam Tradisi Selamatan Nyadran
Bumi**

Using Local Culture Based Material To Teach Advanced Writing

Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu Kesejahteraan Keluarga

**The Effectiveness Of Story Completion Technique With Speaking
Notepad Software To Teach Narrative Speaking
For English Department Students**

Exploring Speaking Class Using Humour Interaction

**Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Sekolah
Berwawasan Lingkungan Hidup**

**The Effectiveness Of Role-play Using Speaking Notepad
In Teaching Speaking**

**The Strenght Of Time Token Method With Trendy Flash Intro Builder 1.0
In The Teaching Of Speaking**

**The Role Of Vocabulary Depth And Breadth In Reading Comprehension
Of High-school EFL Learners**

**The Effect Of Balabolka Using Listening While Reading Strategy
In Teaching Reading**

ISSN 1410-9883

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober
terbit pertama kali April 1999

Ketua Penyunting
Kadeni

Wakil Ketua Penyunting
Saiful Rifa'i

Penyunting Pelaksana
R. Hendro Prasetyanto
Udin Erawanto
Riki Suliana
Ekbal Santoso

Penyunting Ahli
Miranu Triantoro
Masruri
Karyati
Nurhadi

Pelaksana Tata Usaha
Yunus
Nandir
Sunardi

Alamat Penerbit/ Redaksi : STKIP PGRI Blitar, Jl. Kalimantan No. 111 Blitar, Telp. (0342) 801493. Langganan 2 nomor setahun Rp. 50.000,00 ditambah ongkos kirim Rp. 5.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

CAKRAWALA PENDIDIKAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua :** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua :** M. Khafid Irsyadi, ST, M.Pd

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

Petunjuk Penulisan Cakrawala Pendidikan

1. Naskah belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain, diketik spasi rangkap pada kertas quarto, panjang 10-20 halaman, dan diserahkan paling lambat 3 bulan sebelum penerbitan, dalam bentuk ketikan di atas kertas sebanyak 2 eksemplar dan pada disket komputer IBM PC atau Kompatibel. Berkas naskah pada disket komputer diketik dengan menggunakan pengolah kata *Microsoft Word*.
2. Artikel yang dimuat dalam jurnal ini meliputi tulisan tentang hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori, tinjauan kepustakaan, dan tinjauan buku baru.
3. Semua karangan ditulis dalam bentuk *esai*, disertai judul sub bab (heading) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul sub bab. Peringkat judul sub bab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda, letaknya rata tepi kiri halaman, dan tidak menggunakan nomor angka, sebagai berikut :

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA TEBAL, RATA TEPI KIRI)

Peringkat 2 (Huruf Besar-kecil Tebal, Rata Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar-kecil Tebal, Miring, Rata Tepi Kiri)

4. Artikel konseptual meliputi; (a) judul, (b) nama penulis, (c) abstrak (50-75 kata), (d) kata kunci, (e) identitas penulis (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan, (g) isi/ pembahasan (terbagi atas sub-sub judul), (h) penutup, dan (i) daftar rujukan. Artikel hasil penelitian disajikan dengan sistematika: (a) judul, (b) nama-nama peneliti, (c) abstrak, (d) kata kunci, (e) identitas peneliti (tanpa gelar akademik), (f) pendahuluan berisi pembahasan kepustakaan dan tujuan penelitian, (g) metode, (h) hasil, (i) pembahasan, (j) kesimpulan dan saran, dan (k) daftar rujukan.
5. Daftar rujukan disajikan mengikuti tata cara seperti contoh berikut dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Anderson, D.W., Vault, V.D., dan Dickson, C.E. 1993. *Problems and Prospects for the Decades Ahead: Competency Based Teacher Education*. Barkeley: McCutchan Publishing Co.

Huda, N. 1991. *Penulisan Laporan Penelitian untuk Jurnal*. Makalah disajikan dalam Loka Karya Penelitian Tingkat Dasar bagi Dosen PTN dan PTS di Malang Angkatan XIV, Pusat Penelitian IKIPMALANG, Malang, 12 Juli.

Prawoto. 1998. *Pengaruh Penginformasian Tujuan Pembelajaran dalam Modul terhadap Hasil Belajar Siswa SD PAMONG Kelas Jauh*. Tesis tidak diterbitkan. Malang: FPS IKIP MALANG.

Russel, T. 1993. An Alternative Conception: representing Representation. Dalam P.J. Nlack & A. Lucas (Eds.). *Children's Informal Ideas in Science* (hlm. 62-84). London: Routledge.

Sihombing, U. 2003. *Pendataan Pendidikan Berbasis Masyarakat*. <http://www.puskur.or.id>. Diakses 21 April 2006.

Zainuddin, M.H. 1999. Meningkatkan Mutu Profesi Keguruan Indonesia. *Cakrawala Pendidikan*. 1(1):45-52.

6. Naskah diketik dengan memperhatikan aturan tentang penggunaan tanda baca dan ejaan yang dimuat dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* (Depdikbud, 1987).

CAKRAWALA PENDIDIKAN
Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan
 Volume 20, Nomor 2, Oktober 2017

Daftar Isi

Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa STKIP PGRI Blitar Dalam Belajar Perkembangan Peserta Didik Melalui Metode <i>Economical Blended Learning</i> <i>Karyati</i>	133
Peran Pendidikan Politik Dalam Membentuk Perilaku Politik Yang Beretika <i>Miranu Triantoro</i>	139
Teaching Reading Descriptive Text Through CORI (Concept Oriented Reading Instruction) At University Students <i>Intan Susana</i>	148
Pengaruh Kinerja Customer Service Terhadap Kepuasan Pelanggan PT. Asuransi Jiwasraya Di Madiun <i>Ninik Srijani, Agus Setiayawan</i>	155
Upaya Meningkatkan Kemampuan Menindaklanjuti Permintaan Lain Dari Pelanggan Melalui Metode Pembelajaran Bermain Peran Pada Siswa Kelas XII Pemasaran SMK..... <i>Ekbal Santoso</i>	163
Makna Simbolik Tujuh Gending Pusaka Dalam Tradisi Selamatan Nyadran Bumi <i>Udin Erawanto</i>	176
Using Local Culture Based Material To Teach Advanced Writing <i>Ratna Nurlia, Annisa Rahmasari</i>	188
Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Membantu Kesejahteraan Keluarga <i>Eky Yulseva Anggraini, Kadeni</i>	196
The Effectiveness Of Story Completion Technique With Speaking Notepad Software To Teach Narrative Speaking For English Department Students <i>Feri Huda</i>	203
Exploring Speaking Class Using Humour Interaction <i>Wiratno</i>	212
Peran Kepala Sekolah Dalam Implementasi Program Sekolah Berwawasan Lingkungan Hidup <i>M. Syahri</i>	220
The Effectiveness Of Role-play Using Speaking Notepad In Teaching Speaking <i>Annisa Rahmasari, Wiwik Suryanti</i>	236
The Strenght Of Time Token Method With Trendy Flash Intro Builder 1.0 In The Teaching Of Speaking..... <i>Varia Virdania Virdaus</i>	243
The Role Of Vocabulary Depth And Breadth In Reading Comprehension Of High-school EFL Learners <i>Saiful Rifa'i</i>	253
The Effect Of Balabolka Using Listening While Reading Strategy In Teaching Reading <i>M. Ali Mulhuda & Eka Sari</i>	269

PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK PERILAKU POLITIK YANG BERETIKA

Miranu Triantoro
mir.stkip@gmail.com
STKIP PGRI BLITAR

Abstrak : Pendidikan politik merupakan proses yang berusaha meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan generasi muda guna menunjang kelestarian Pancasila UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan pendidikan politik yang efektif akan melahirkan sumber daya manusia yang potensial, baik sebagai warga negara maupun pejabat negara yang mengemban amanat rakyat. Implementasi dari peran pendidikan politik dapat dilihat dari partisipasi politik setiap warga negara yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan budaya politik yang dianut oleh bangsa Indonesia. Bersikap toleransi, menghargai harkat dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan contoh wujud nyata dari perilaku politik yang beretika. Semoga harmonisasi kehidupan dapat diwujudkan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci : *Pendidikan Politik, perilaku politik, etika*

Abstract : Political education is a process that aimed to improve and consolidate the political and state awareness of the young generation in order to support the sustainability of the Pancasila and the Constitution of 1945 in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Implementation of effective political education will result potential human resources, both as citizens and state officials who carry the mandate of the people. And the Implementation of the role of political education can be seen from the political participation of every citizen who runs the activities in accordance with the values and political culture adopted by the Indonesian nation. Being tolerant, respecting the dignity of human beings, prioritizing the interests of the nation and the state above personal and group interests, not imposing the will of others, maintaining a balance between rights and duties are the examples of a concrete manifestation of ethical political behavior. Hopefully the harmonization of life can be realized in the society, nation and state.

Key Words : *Political education, political behavior, ethics*

PENDAHULUAN

Era reformasi yang ditandai dengan berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto yang telah memegang tampuk pemerintahan selama 32 tahun (1966-1998) hingga berjalan 19 tahun saat sekarang ini, di awal kelahirannya telah mencanangkan adanya 6 (enam) agenda pokok, yakni; (1) Adili Soeharto dan kroni-kroninya, (2)

Amandemen UUD 1945, (3) Otonomi daerah yang seluas-luasnya, (4) Hapuskan Dwi Fungsi ABRI, (5) Hapuskan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (6) Tegakkan supremasi hukum.

Berbagai agenda reformasi di atas tidak serta merta dapat diwujudkan dan memenuhi harapan rakyat Indonesia secara keseluruhan, karena semuanya masih dalam bentuk tataran konsep walaupun terdapat tiga

agenda yang secara yuridis telah dilakukan perombakan, yakni amandemen UUD 1945 yang dilakukan hingga 4 kali; Otonomi Daerah yang seluas-luasnya telah diatur dengan keluarnya Undang-undang Nomer 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU nomer 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 32 tahun 2004 dan yang terakhir dengan keluarnya Undang-undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Demikian pula dengan konsep Dwi Fungsi ABRI yang semenjak Orde Baru berfungsi sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan sekaligus sebagai kekuatan sosial politik, sehingga menjadikan ABRI memiliki dominasi dalam berbagai urusan-urusan kenegaraan, misalnya berbagai jabatan kenegaraan atau pemerintahan mulai dari Gubernur, Walikota atau bupati maupun pejabat-pejabat setingkat menteri, duta besar, penjabat ABRI sebagai Anggota MPR yang diangkat, dan lain-lainnya.

Secara Yuridis perubahan terhadap peran Dwi fungsi ABRI telah diawali dengan Instruksi Presiden B.J Habibi Nomer 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI, dimana upacara pemisahannya dilakukan pada tanggal 1 April 1999, yang kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pimpinan ABRI yang menyatakan bahwa Sejak tanggal 20 April 2000 ABRI tidak memiliki fungsi sosial politik tetapi hanya memusatkan perhatiannya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Keluarnya Ketetapan MPR No. VI/2000 lebih memperkuat kedudukan Polri sebagai lembaga yang mandiri langsung berada di bawah Presiden, Pemisahan lembaga TNI dan POLRI akhirnya secara formal diatur masing-masing dalam peraturan perundang-undangan yang berbeda, yakni Undang-undang nomer 2 tahun 2001 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-undang nomer 3 tahun

2002 tentang Pertahanan Negara, dimana yang menjadi unsur utamanya adalah TNI.

Berbagai perubahan yang terjadi setelah refomasi tidak dibarengi dengan tindakan yang benar-benar terkait dengan rakyat yang sekaligus menjadi agenda besar bangsa Indonesia, yakni pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan tegaknya supremasi hukum.

Praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menjadi tuntutan awal untuk turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan, justru menjadi semakin marak dan bahkan tumbuh subur di bumi Indonesia, terutama yang dilakukan oleh para pejabat Negara atau pemerintahan. Misalnya saja terjeratnya berbagai pejabat daerah dalam beberapa kasus suap/ korupsi yang akhir-akhir ini berhasil ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Ditahun 2017 hingga bulan September ada 5 Kepala Daerah yang berhasil ditangkap oleh KPK, yakni Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti; Bupati Pamekasan Achmad Syafii; Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam penggunaan dana jasa kesehatan RSUD Kardinah; Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen; Walikota Batu Edy Rumpoko). Dan yang lebih mencengangkan lagi jika dilihat data statistic Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2004 hingga Juni 2017 ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK terdiri dari 18 orang Gubernur dan 60 orang Wali kota atau Bupati dan wakilnya. (<http://nasional.kompas.com>., diakses tanggal 23 September 2017). Inilah yang merupakan salah satu agenda mendesak bangsa Indonesia yang harus segera mendapatkan penanganan yang serius, karena menurut Amien Rais (2008, 175) Korupsi merupakan yang paling berbahaya yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, apalagi jika terjadi koorporasi dengan berbagai lembaga Negara sebagaimana yang dikemukakan berikut ini :

“Kekuasaan Negara yang terdiri dari eksekutif, legislaif dan yudikatif secara sadar atau tidak telah menghamba kepada kepentingan asing dan melakukan korupsi yang paling besar dan paling berbahaya, karena yang dipertaruhkan adalah kedaulatan ekonomi, kedaulatan politik, bahkan kedaulatan pertahanan keamanan bangsa Indonesia”

Demikian pula dengan praktek praktek penegakan hukum, masih jauh dari rasa keadilan masyarakat yang mencari sebuah keadilan. Banyak orang yang mengatakan bahwa hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini cukup beralasan jika melihat praktek-praktek di sidang pengadilan yang penuh dengan rekayasa, dan bahkan terkesan ada pengadilan sesat yang ditunjukkan oleh penegak hukum itu sendiri. Berbagai kasus peradilan yang hingga sampai sekarang belum bisa selesai dan tuntas dengan baik, kasus pembunuhan aktivis Munir, kasus kudatuli, Semanggi, Trisakti, kasus Bank Century, Wisma Atlit, disusul dengan E-KTP yang melibatkan para pejabat Negara/ Pemerintahan hingga kini hanya menambah sederetan kasus yang tidak bisa diselesaikan secara baik dan memenuhi rasa keadilan dari masyarakat.

Fenomena sosial yang secara jelas dan nyata sebagaimana tersebut di atas memberi gambaran kepada kita betapa moralitas para pejabat Negara yang mengemban amanat rakyat tidak dapat dan tidak mampu untuk menunjukkan pribadi sebagai warga negara yang sadar diri akan peran dan tanggungjawabnya dalam membawa bangsa ini kepada tercapainya cita-cita dan tujuan bangsa yakni terciptanya masyarakat sejahtera yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Perilaku-perilaku politik yang ditunjukkan di masyarakat justru berbanding terbalik dengan yang

seharusnya dilakukan. Mereka mempertontonkan perbedaan pandangan secara vulgar dengan mengatasnamakan masyarakat, bahkan ketika dalam sidang “yang terhormat” etika-etika bersidangpun masih jauh dari wujud nyata seorang pemegang amanat rakyat. Hal ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki pendidikan politik yang baik sebelum menduduki jabatan-jabatan penting yang mengatasnamakan rakyat.

PENDIDIKAN POLITIK

Makna Pendidikan Politik

Melihat perjalanan panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan, sebenarnya tidak pernah bisa dilepaskan dari konsepsi pendidikan, karena melalui pendidikanlah setiap warga Negara mempunyai kemampuan untuk mengetahui dan memahami tatanan-tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya diharapkan mampu untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dianutnya. Oleh karena itu tepat jika sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, melalui pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah diamanatkan secara tegas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Melalui pendidikan, setiap warga Negara akan dapat belajar dari sejarah masa lalu yang penuh dengan pemikiran-pemikiran murni, nilai-nilai kepribadian bangsa yang mengarah kepada upaya menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama, di atas kepentingan pribadi dan golongan. Arti pentingnya belajar sejarah telah ditegaskan oleh Presiden Soekarno pada saat Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-21 (17 Agustus 1966) dengan pidatonya yang dikenal dengan “Jasmerah (Jangan

sekali-sekali Melupakan Sejarah)”, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya”.

Dengan menyadari akan arti pentingnya kesadaran akan persatuan dan kesatuan yang berwawasan Ideologi bangsa, maka nilai-nilai budaya bangsa perlu ditanamkan kepada generasi muda yang selanjutnya akan menjadi penerus kehidupan bangsa ini, sehingga secara yuridis telah terbit Instruksi Presiden nomer 12 tahun 1982, tentang Pendidikan Politik bagi generasi muda, yang dalam amar pertimbangannya dikemukakan bahwa disamping untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa demi kelangsungan hidup bernegara dan kenegaraan, juga generasi muda sebagai penerus cita-cita bangsa Indonesia perlu diberikan pendidikan politik untuk mengetahui norma, nilai, tatacara dan aturan dalam kehidupan politik bangsa (Inpres 12 tahun 1982, hal menimbang a,b).

Menurut Undang-undang No. 12 tahun 1982, Pendidikan politik merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai budaya politik bangsa. Hal ini mengandung makna bahwa terdapat proses pembinaan yang ditujukan kepada generasi muda penerus bangsa agar memiliki kesadaran politik demi terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan falsafah bangsa Pancasila dan landasan konstitusional Undang-undang Dasar 1945. Pendapat yang lebih tegas dikemukakan oleh Soerono (dalam Miranu, 1988, 50) bahwa Pendidikan Politik adalah usaha untuk memasyarakatkan politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran setiap warga Negara dalam berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan kepekaan dan kesadaran rakyat terhadap hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap

bangsa dan Negara”.

Dari batasan dan konsep tersebut di atas, maka pendidikan politik pada dasarnya merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan terhadap para generasi muda penerus bangsa agar memiliki pengetahuan, pemahaman yang luas mengenai tata kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa untuk selanjutnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan kenegaraan yang ditunjukkan dengan sikap dan ketrampilan yang didasarkan atas falsafah bangsa yakni Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian maka, melalui pendidikan politik diharapkan mampu menanamkan ide-ide politik kepada generasi muda yang sesuai dengan budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 menuju terciptanya masyarakat yang dicita-citakan, sehingga generasi muda tidak hanya sekedar memahami akan hal-hal yang terkait dengan kehidupan politik, tetapi juga menyadari sekaligus mampu berpartisipasi dalam tatanan kehidupan politik secara bertanggungjawab.

Ruang lingkup materi Pendidikan Politik

Pendidikan politik pada dasarnya merupakan bagian dari konsep pendidikan nasional yang lebih menekankan pada aspek politik kenegaraan, oleh karena itu secara implisit, maka tujuan Pendidikan Politik akan mengarah pula kepada fungsi dan tujuan pendidikan nasional, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomer 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang secara jelas mengemukakan sebagai berikut :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik

agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab” (pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003).

Fungsi dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, jika dianalisis sarat dengan nilai-nilai luhur bangsa yang berguna untuk membangkitkan dan membentuk watak peradaban bangsa yang sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sehingga dengan demikian maka tujuan Pendidikan Politik akan lebih bermuara kepada bagaimana setiap warga Negara memiliki pengetahuan tentang kehidupan perpolitikan, yang sadar dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan sistem dan budaya politik yang dikembangkan yaitu sistem demokrasi yang berdasarkan kepada Pancasila.

Dengan memperhatikan fungsi dan tujuan pendidikan secara luas maupun tujuan pendidikan politik sebagaimana terurai di atas, maka dalam melaksanakan pendidikan politik ada beberapa landasan pokok yang perlu diperhatikan, yakni (1) Landasan Idiil Pancasila, (2) Landasan konstitusional UUD 1945, (3) Landasan Operasional berupa Rencana Pembangunan, (4) Landasan historis berupa Kebangkitan Nasional; Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (5) Landasan normative berupa etika, tata nilai dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan yang menjadi ruang lingkup kajian atau materi pendidikan politik berdasarkan instruksi Presiden nomer 12 tahun 1982 tentang Pendidikan Politik Generasi Muda, pada pokoknya adalah : (1) Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara, (2) Kehidupan dan kerukunan hi-

dup beragama, (3) Motivasi berprestasi, (4) Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia, (5) Pengembangan kemampuan politik dan kemampuan pribadi untuk mewujudkan kebutuhan dan keinginan ikut serta dalam politik, (6) Disiplin pribadi, sosial dan nasional, (7) Kepercayaan kepada Pemerintah dan (8) Kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan.

Melalui berbagai materi kajian sebagaimana tersebut di atas diharapkan akan menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari para generasi muda untuk berpartisipasi politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

PERILAKU POLITIK

Pada dasarnya perilaku politik merupakan perwujudan dari sikap seseorang yang terkait dengan permasalahan-permasalahan politik atau kekuasaan, yang dapat dilakukan oleh seseorang baik secara sendiri maupun secara kelompok. Hal ini mendasarkan pada sifat dan hakekat manusia itu sendiri sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Secara individu, karena masing-masing warga Negara memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain sehingga berpengaruh terhadap perilaku yang ditunjukkan yang tentunya berbeda antara yang satu dengan yang lain. Sedangkan secara sosial, seseorang tidak akan mampu hidup sendiri dan akan senantiasa berusaha dan bersama yang lain dalam rangka mencapai tujuan hidupnya yaitu tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan baik jasmani dan rohani.

Menurut Matius Sobolim (<http://rosybimantara.blog.uns.ac.id>, diakses tanggal 23 September 2017) perilaku politik atau

political behavior adalah perilaku yang dilakukan oleh insan/ individu atau kelompok guna memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa seorang individu/ kelompok diwajibkan oleh Negara untuk melakukan hak dan kewajibannya guna melakukan perilaku politik, diantaranya adalah (1) melakukan pemilihan untuk memilih wakil rakyat/ pemimpin, (2) mengikuti dan berhak menjadi insan politik yang mengikuti suatu partai politik atau parpol, (3) ikut serta dalam pesta politik, (4) ikut mengkritik atau menukarkan para pelaku politik yang berotoritas (5) berhak untuk menjadi pimpinan politik, dan (6) berkewajiban untuk melakukan hak dan kewajibannya sebagai insan politik guna melakukan perilaku politik yang telah disusun secara baik oleh undang-undang dasar dan perundangan hukum yang berlaku.

Berbeda dengan pandangan tersebut, menurut Ramlan Surbakti (1999,15-16) perilaku politik dibedakan menjadi dua, yakni (1) perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintahan dan (2) perilaku politik warga negara biasa. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintahan terkait dengan tanggung jawab dalam membuat, melaksanakan hingga menegakkan sebuah keputusan politik. Sedang perilaku politik warga negara lebih mengarah kepada partisipasinya dalam kehidupan politik.

Berdasarkan pada konsep pemikiran di atas, maka setiap interaksi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik antara individu dengan individu yang lain, antara individu dengan kelompok, antar kelompok dengan masyarakat dan pemerintah yang bermuara kepada proses pembuatan kebijakan politik, pelaksanaan kebijakan politik dan keputusan akan tindakan-tindakan politik dapat dikatakan sebagai sebuah perilaku politik. Dengan demikian setiap perilaku politik

yang ideal haruslah mendasarkan diri pada etika-etika politik yang bersumber pada budaya politik bangsa.

Dalam pandangan Bernhard Sutor (dalam Haryatmoko, 2014, 33) etika politik mengandung berbagai aspek individu dan sosial yang saling terkait, sebagaimana dikemukakan berikut ini :

“Etika politik mengandung aspek individual dan sosial. Disatu pihak, etika politik sekaligus adalah etika individual dan etika sosial; etika individual karena membahas masalah kualitas moral pelaku, etika sosial karena merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial dan institusi yang adil. Dilain pihak Etika politik sekaligus etika institusional dan etika keutamaan. Institusi dan keutamaan merupakan dua dimensi etika yang saling mendukung. Keutamaan merupakan faktor stabilitas tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku”

Lebih lanjut beliau mengungkapkan bahwa dalam sebuah etika politik mengandung 3 dimensi, yakni (1) tujuan politik, (2) pilihan sarana dan (3) aksi politik yang mana hal ini terkait dengan perilaku politik.

Dimensi tujuan politik, dirumuskan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Dalam sebuah Negara demokratis pemerintah memiliki komitmen terhadap penyelenggaraan Negara dan bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakat, sehingga segala kebijakan pemerintah harus dirumuskan secara jelas melalui prioritas, program, metode dan strategi pencapaiannya berdasarkan landasan falsafah bangsa. Dengan demikian maka akan menjadi jelas dan transparan mengenai apa yang akan dipertanggungjawabkan dan dievaluasi oleh

berbagai pihak, atas kinerja yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penanggungjawab moral kesejahteraan masyarakat.

Dimensi sarana, terkait dengan sistem dan prinsip-prinsip dasar pengorganisasian praktek penyelenggaraan Negara dan yang mendasari institusi-institusi Negara. Sehingga dalam hal ini akan mengandung dua pola normative, yakni (1) tatanan politik (hukum dan institusi) yang harus mengikuti prinsip solidaritas dan subsidiaritas, penerimaan pluralitas, struktur sosial ditata secara politis menurut prinsip keadilan (2) kekuatan-kekuatan politik ditata sesuai dengan prinsip timbal balik.

Sedangkan dalam dimensi aksi politik, pelaku politik memegang peranan dalam menentukan rasionalitas politik, yang terdiri dari rasionalitas tindakan dan keutamaan (kualitas moral pelaku). Tindakan politik dikatakan rasional jika pelaku memiliki orientasi situasi dan faham permasalahan, sehingga mereka mampu mempersepsikan kepentingan yang dipertaruhkan berdasarkan peta kekuatan politik yang ada, sehingga dapat menghindari terjadinya konflik dan kekerasan. Dengan demikian kualitas moral pelaku dapat pula dilihat dari kemampuannya dalam menguasai diri dan berani memutuskan dan menghadapi resiko dalam kehidupan politik.

Dengan berbagai konsep pemikiran di atas, maka perilaku politik yang beretika akan terwujud apabila setiap perilaku politik itu diarahkan kepada tujuan kesejahteraan warga Negara dengan mempergunakan, mengerahkan segala sarana prasarana dan tatanan kehidupan yang telah disepakati bersama dengan tetap mendasarkan pada nilai-nilai budaya bangsa yang penuh dengan kesantunan dan kebermaknaan dalam kehidupan.

PERAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK PERILAKU POLITIK YANG BERETIKA

Membicarakan peran pendidikan politik tidak bisa dilepaspisahkan dari maksud dan tujuan dari pelaksanaannya, sebagai bagian dari konsep pendidikan nasional. Menurut Instruksi Presiden Nomer 12 tahun 1982, pendidikan politik dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan tujuan pendidikan politik adalah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun Manusia Indonesia Seutuhnya yang perwujudannya dapat terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat yang (1) sadar akan hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai warga Negara terhadap kepentingan bangsa dan negara, (2) sadar dan taat pada hukum dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, (3) memiliki disiplin pribadi, sosial dan negara, (4) memiliki tekad perjuangan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan yang disesuaikan dengan kemampuan obyektif bangsa, (5) mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila, (6) berpartisipasi secara aktif dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam usaha pembangunan nasional, (7) aktif menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran akan keanekaragaman bangsa, (8) sadar akan perlunya pemeliharaan lingkungan hidup dan alam sekitar secara selaras, serasi dan seimbang (9) mampu melakukan penilaian terhadap gagasan, nilai, serta ancaman yang bersumber dari ideologi lain di luar

Pancasila dan UUD 1945 atas dasar pola pikir atau penalaran logis mengenai Pancasila dan UUD 1945.

Hakekat Pendidikan politik yang didalamnya mengandung makna peningkatan dan pemantapan kesadaran politik generasi muda berdasarkan budaya bangsa yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, merupakan sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, handal, unggul dan potensial dalam membawa bangsa ini dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya.

Secara factual kita bisa melihat, mendengar dan merasakan betapa akhir-akhir ini etika politik bangsa yang ditunjukkan oleh para pejabat dan juga rakyat, jauh dari nilai-nilai moral dan tuntutan budaya bangsa. Para Pejabat tidak mampu untuk membawa dan memegang amanat rakyat dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, melakukan berbagai korupsi dan kolusi dengan mencederai janji, melakukan intimidasi-intimidasi politik terhadap rakyat dengan mempergunakan berbagai cara yang tidak bermartabat dan lain lainnya. Demikian juga dengan rakyat, banyak melakukan sumpah serapah dengan mengumpat kepada pejabat yang telah berkhianat. Jalur komunikasi sudah tidak berfungsi lagi, mereka senang mempergunakan jalur demonstrasi dengan berorasi untuk menagih janji, etika anak negeri yang awalnya penuh keramahan, sopan santun menjadi beringas, tidak bersahabat dan penuh dengan kepentingan sesaat.

Dengan melihat fenomena yang berkembang saat ini yang sudah menyimpang dan jauh dari budaya bangsa, apalagi terkait dengan berbagai kepentingan-kepentingan politik yang ada, maka pelaksanaan pendidikan politik yang efektif benar-benar sangat diperlukan guna mengembalikan segala ting-

kah laku atau perilaku bangsa kembali kepada rohnya yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Melalui pelaksanaan pendidikan politik yang efektif setiap warga negara akan ditingkatkan kesadaran politiknya dengan pengetahuan dan pemahaman terhadap berbagai kehidupan politik kenegaraan, sehingga mereka akan menjadi warga Negara yang “melek politik” yang dapat mengetahui akan hak dan kewajibannya secara baik sebagai seorang warga Negara.

Dalam konsepsi pendidikan politik akan ditanamkan berbagai sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa. Bagaimana setiap warga Negara harus memiliki dan mengembangkan sikap toleransi dan kerjasama, menghargai harkat dan martabat manusia, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan; menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain dan suka memberi pertolongan kepada orang lain merupakan contoh sikap yang dikembangkan dalam pendidikan politik.

Disamping itu melalui pendidikan politik akan dilatih berbagai ketrampilan dalam menghadapi hidup dan kehidupan yang sesuai dengan budaya bangsa, terutama adalah ketrampilan dalam menyelesaikan problematika-problematika kehidupan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan menyadari dan memahami arti pentingnya pendidikan politik sebagaimana tersebut di atas, maka perubahan perilaku politik setiap warga Negara menjadi tanggung jawab bersama, baik orang tua, sekolah maupun masyarakat. Orang tua berkewajiban untuk menanamkan nilai-nilai moral sejak dini tentang konsep-konsep dasar politik sesuai dengan

tingkat perkembangan anak; Sekolah melalui guru-guru atau pendidik menanamkan pengetahuan dan wawasan politik kenegaraan dengan berbagai cara, strategi dan metode yang dipergunakan. Dan masyarakat termasuk pemerintah harus mampu menunjukkan sikap dan tauladahnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

PENUTUP

Pendidikan politik yang dilaksanakan secara efektif akan mampu membentuk perilaku politik yang beretika, karena dengan melalui pendidikan politik setiap warga Negara akan memiliki pengetahuan, pemahaman tentang tata kehidupan politik yang didasarkan atas nilai-nilai budaya bangsa, sehingga mereka akan mampu bersikap dan berbuat sesuai dengan tatanan kehidupan politik yang telah disepakati secara bersama. Kemampuan akan pengetahuan dan pemahaman politik membangkitkan kesadaran untuk berpartisipasi secara aktif dan positif dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik yang bermakna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR RUJUKAN

- Belarminos, Robertus, 2017, **Hingga September 2017, 5 Kepala Daerah terjaring OTT KPK, Siapa Saja Mereka?** (<http://nasional.kompas.com>., diakses tanggal 23 September 2017)
- Budiarjo, Miriam, 2008, **Dasar-Dasar Ilmu Politik**, Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Haryatmoko, 2014, **Etika Politik & Kekuasaan**, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Inpres Nomer 12 tahun 1982 tentang **Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda**
- Rais, Mohammad Amien, 2008, **Agenda Mendesak Bangsa "Selamatkan Indonesia"**, PPSK Press, Yogyakarta.
- Sobolim, Matius, 2016, **Pengertian Perilaku Politik**, (<http://rosybimantara.blog.ums.ac.id>, diakses tanggal 23 September 2017)
- Surbakti, Ramlan, 1999, **Memahami Ilmu Politik**, Grassindo, Jakarta
- Triantoro, Miranu, 1988, **Pendidikan Politik dan Peranannya Bagi Generasi Muda dalam Mengisi Kemerdekaan**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Jurusan PMPKN IKIP Malang.